



PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 25 TAHUN 1954  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KOMISARIAT URUSAN DAERAH-DAERAH OTONOM  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Memperhatika : bahwa Pemerintah berhasrat membentuk suatu Komisariat, untuk lebih melancarkan usaha-usaha Pemerintah di lapangan desentralisasi dan pembangunan otonomi daerah, sesuai dengan Jawaban Pemerintah atas Pemandangan Umum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 10 September 1953;
- Menimbang : bahwa, untuk tujuan tersebut perlu dibentuk sebuah organisasi dengan kedudukan, susunan dan tugas tertentu dalam Kementerian Dalam Negeri;
- Mengingat : pasal 82 Undang-undang Dasar Sementara, Peraturan Pemerintah Nr 20 tahun 1952. Keputusan rapat Dewan Menteri Nr 37 tanggal 23 Pebruari 1954;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PEMBENTUKAN KOMISARIAT URUSAN DAERAH-DAERAH OTONOM.

Pasal 1

- (1) Dalam Kementerian Dalam Negeri adalah satu organisasi bernama Komisariat Urusan daerah-daerah otonoom, yang berdiri di bawah Menteri Dalam Negeri.
- (2) KoMisariat itu tidak mempunyai cabang-cabang di daerah.

Pasal 2

- (1) Komisariat terdiri dari seorang Komisaris dibantu oleh beberapa pegawai yang dianggap ahli untuk menjalankan tugas Komisariat.
- (2) Untuk menjalankan tata usaha, kepada Komisariat diperbantukan suatu Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris; susunan Sekretariat ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 3

- (1) Komisariat mempunyai tugas membantu Menteri Dalam Negeri dalam merencanakan serta menyiapkan perundang-undangan dan lain-lain usaha mengenai pembangunan daerah-daerah otonoom.
- (2) Untuk dapat menjalankan tugas tersebut pada ayat (1) Komisiariat berhak mengadakan hubungan langsung dengan instansi-instansi pemerintah ataupun instansi lain baik di pusat maupun di daerah yang dianggap perlu.

Pasal 4

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 Maret 1954  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SOEKARNO

MENTERI DALAM NEGERI,

HAZAIRIN

Diundangkan  
pada tanggal 23 Maret 1954  
MENTERI KEHAKIMAN,

DJODY GONDOKUSUMO

LEMBARAN NEGARA NOMOR 44 TAHUN 1954